



PUTUSAN  
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Remon Anak dari Karel;
2. Tempat lahir : Long Loreh (Kabupaten Malinau-Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Punan Long Adiu RT. 001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau dan atau Desa Sambuak Warod Rt 003, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2022/ Reskrim, pada tanggal 17 Februari 2022:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 07 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), berkantor di Jalan Intimung RT.12 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln, pada tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-36/Mln/06/2022, pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Remon anak dari Karel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Remon anak dari Karel dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan denda 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram);
  - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI: 353123111215359;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa ringan-ringannya;
3. Memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala biaya perkara ini; Subsidiar Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 5 September 2022, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dalam sidang pada tanggal 29 Agustus 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-23/MLN/05/2022 pada persidangan tanggal 6 Juli 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa REMON Anak dari KAREL pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Intimung Desa Malinau Kota Rt.12, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ikrar Bin Abdul hamid bersama dengan rekannya yaitu saksi M. Rizal yang merupakan anggota anggota Polsek Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang sedang melakukan transaksi atau menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Intimung RT.12, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian atas informasi tersebut, saksi Ikrar bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan melihat ada seorang yang mencurigakan yang cirinya seperti informasi yang didaparkannya dan kemudian saksi Ikrar langsung mengamankan orang tersebut dan menanyakan identitasnya yang bernama saudara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



REMON Anak dari KAREL dan kemudian saksi Ikrar bersama dengan rekannya tersebut langsung memanggil ketua RT 12 untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saudara Remon tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah poket/bungkus berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh saudara Remon tersebut dan selanjutnya saudara Remon beserta dengan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika Terdakwa bertemu dengan seorang yang dipanggilnya Pak RT yang menawarkan narkoba jenis sabu kepadanya dengan mengatakan "ada benda (sabu) ini, mau kah?", lalu Terdakwa mengatakan "mau, tapi gak punya uang", kemudian saudara Pak RT tersebut menjanjikan akan membawakan barang sabu tersebut pada Terdakwa, dan kemudian ketika keesokan harinya janji bertemu ditempat yang sama yaitu di Pasar Buah Malinau kota dan tidak lama kemudian saudara Pak RT tersebut membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa yang langsung disimpannya didalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang menuju ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh dua orang anggota Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 2(dua) buah bungkus narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara yang dipanggil pak RT dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah namun belum dibayar oleh Terdakwa dan juga ditemukan sebuah Hp warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk memesan barang sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh kantor Pegadaian malinau dengan berat bruto  $\pm$  1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,41 gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sesuai dengan berita Acara pemeriksaan No Lab : 02372/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa REMON Anak dari KAREL tersebut adalah sesuai dengan Nomer Barang bukti 00359/2022/NNF adalah Positif Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa REMON Anak dari KAREL tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

--- Bahwa Terdakwa REMON Anak dari KAREL pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Intimung Desa Malinau Kota Rt.12, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ikrar Bin Abdul hamid bersama dengan rekannya yaitu saksi M. Rizal yang merupakan anggota anggota Polsek Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang sedang melakukan transaksi atau menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Intimung RT.12, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian atas informasi tersebut, saksi Ikrar bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan melihat ada seorang yang mencurigakan yang cirinya seperti informasi yang didapatkannya dan kemudian saksi Ikrar langsung mengamankan orang tersebut dan menanyakan identitasnya yang bernama saudara REMON Anak dari KAREL dan kemudian saksi Ikrar bersama dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya tersebut langsung memanggil ketua RT 12 untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saudara Remon tersebut dan ditemukan 2(dua) buah poket/bungkus berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh saudara Remon tersebut dan selanjutnya saudara Remon beserta dengan barang bukti sabu yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa menerangkan kejadiannya berawal ketika Terdakwa bertemu dengan seorang yang dipanggilnya Pak RT yang menawarkan narkotika jenis sabu kepadanya dengan mengatakan "ada benda (sabu) ini, mau kah?", lalu Terdakwa mengatakan "mau, tapi gak punya uang", kemudian saudara Pak RT tersebut menjanjikan akan membawakan barang sabu tersebut pada Terdakwa, dan kemudian ketika keesokan harinya janji bertemu ditempat yang sama yaitu di Pasar Buah Malinau kota dan tidak lama kemudian saudara Pak RT tersebut membawa 2(dua) bungkus narkotika jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa yang langsung disimpannya didalam saku celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang menuju ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh dua orang anggota Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan 2(dua) buah bungkus narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara yang dipanggil pak RT dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah namun belum dibayar oleh Terdakwa dan juga ditemukan sebuah Hp warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk memesan barang sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh kantor Pegadaian malinau dengan berat bruto  $\pm$  1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,41 gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sesuai dengan berita Acara pemeriksaan No Lab: 02372/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa REMON Anak dari

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL tersebut adalah sesuai dengan Nomer Barang bukti 00359/2022/NNF adalah Positif Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa REMON Anak dari KAREL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIZAL Bin RAMIJAN, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast di Polsek Malinau Kota Polres Malinau serta menjabat sebagai sebagai Banit Reskrim Polsek Malinau Kota Polres Malinau;
- Bahwa saksi dan Sdr. IKRAR menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika tersebut yakni Sdr. REMON Anak dari KAREL yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama sdr IKRAR yakni Sdr REMON Bin KAREL;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wita di badan jalan intimung Rt 012 Desa malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan sdr REMON Bin KAREL berada di badan jalan intimun Rt 012 Desa malianu Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr REMON Bin KARELdi dapatkan barang berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri.

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah sdr REMON Bin KAREL;
- Bahwa pada saat penggeledahan di saksikan oleh ketua RT 012 Desa Malinau kota;
- Bahwa yang berada di badan jalan intimun Rt 012 Desa Malinau kota Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tersebut adalah sdr REMON Bin KAREL sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa Sdr.REMON Bin KAREL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak dapat menunjukkan izinnya;
- Bahwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram) dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI : 353123111215359 adalah benar barang bukti yang saksi dan Sdr. IKRAR dapatkan dari hasil penangkapan Sdr. REMON Anak dari KAREL;
- Bahwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dalam saku celana sebelah kiri Sdr REMON Bin KAREL.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan

2. Saksi EDY MULYONO Bin RIBUT, yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Aparat Kepolisian terhadap seorang laki – laki karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yakni Yakni Sdr. REMON;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Ketua Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan / menangkap Sdr. REMON pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 12.00 wita di Jl. Intimung Rt. 012 Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;



- Bahwa menurut penjelasan Aparat Kepolisian bahwa Sdr. REMON diamankan/ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. REMON dilakukan pengeledahan oleh Aparat Kepolisian di badan Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau KotaKec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan tersebut hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa jarak posisi saksi dari lokasi penangkapan tersebut ialah kurang lebih 2 m (dua meter), lalu posisi saksi menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penangkapan Sdr. REMON ialah berada di badan Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau KotaKec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, tersebut milik Sdr. REMON;
- Bahwa Aparat Kepolisian menemukan barang bukti milik Sdr. REMON berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, yang ditemukan di saku celana sebelah kiri milik Sdr. REMON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. REMON mendapatkan atau memperoleh 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Sdr. REMON barang berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 11.35 wita pada saat Saksi sedang istirahat siang di rumah, kemudian datang 1 (satu) orang dan memberitahu bahwa mereka dari Aparat Kepolisian Polsek Malinau Kota sedang mengamankan seorang laki-laki;
- Bahwa saksi lalu diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan tersebut;



- Bahwa saksi ikut dengan Aparat Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tindak pidana Narkotika yang diduga sabu di Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa kemudian sesampainya dibadan Jl. Intimung Rt. 012 dan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan/ditangkap oleh Aparat Kepolisian yaitu Sdr. REMON, lalu saksi diminta oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Sdr. REMON tersebut;
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. REMON dan Aparat Kepolisian menemukan barang bukti milik Sdr. REMON berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di saku kiri milik saudara REMON;
- Bahwa setelah itu Sdr. REMON dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polsek Malinau Kota;
- Bahwa setahu saksi Sdr. REMON Anak dari KAREL tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IKRAR Bin ABD.HAMID, yang keterangannya dalam BAP dibacakan didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Polsek Malinau Kota Polres Malinau serta menjabat sebagai Banit Reskrim Polsek Malinau Kota Polres Malinau;
- Bahwa saksi dan Sdr. M. RIZAL yang menangkap Terdakwa REMON Anak dari KAREL yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 february 2022 sekira pukul 12.00 wita di badan jalan intimung Rt 012 Desa malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan sdr REMON Bin KAREL berada di badan jalan intimun Rt 012 Desa malianu Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;



- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap sdr REMON Bin KAREL di dapatkan barang berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah sdr Remon Bin KAREL.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di saksi oleh ketua RT 012 Desa Malinau kota;
- Bahwa yang berada di dibadan jalan intimun Rt 012 Desa malinau kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut adalah sdr REMON Bin KAREL sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa Sdr.REMON Bin KAREL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di karenakan tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram) dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI: 353123111215359 adalah benar barang bukti yang saksi dan Sdr. IKRAR dapatkan dari hasil penangkapan Sdr. REMON Anak dari KAREL;
- Bahwa selain 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapatkan dalam saku celana sebelah kiri Sdr REMON Bin KAREL;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian Polsek Malinau Kota yakni Sdr. MUHAMMAD RIZAL dan yang lainnya tidak kenal dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Malinau Kota pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wita di Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab.Malinau;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota polsek Malinau Kota di karenakan pada saat penggeledahan di temukan 2 (dua) poket / bungkus narkotika di duga jenis shabu di dalam kantong sebelah kiri



- yang di bungkus dengan plastik clip bening dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram);
- Bahwa pemilik berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) dari saudara yang bisa di panggil PAK RT;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) dengan cara beli dari seorang yang bernama Petrus;
  - Bahwa barang dari PAK RT dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum di serahkan kepada PAK RT;
  - Bahwa terdapat berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) belum sempat Terdakwa gunakan, karena baru menerima dan langsung di tangkap oleh anggota polsek malinau kota;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ada yang menyaksikannya yaitu ketua RT. 012 Desa Malinau Kota yakni Sdr. EDY MULYONO;
  - Bahwa maksud Tedakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu untuk biar semangat bekerja dan menghilangkan rasa capek;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di beli narkoba jenis shabu kepada sdr BOY tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri fisik Sdr. yang bisa di panggil PAK RT ialah berperawakan sedang, tinggi badan 160 cm, warna kulit kuning langsung, berambut ikal warna hitam dan Sdr. yang bisa Terdakwa panggil PAK RT tinggal di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saat ini Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi atau dalam pengawasan sebagai penyalahguna Narkoba;
  - Bahwa barang berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram), dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI: 353123111215359 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh pemeriksa kepadanya adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah atau pernah tersangkut dalam tindak pidana yang sama atau yang lain di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 027/11139.00/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ervianta, S.E., yang menerangkan pada tanggal 17 Februari 2022 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Remon Anak dari karel dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 1,80 gram (satu koma delapan puluh gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,41 gram beserta plastik 0,18 gram, berat bersih yang disisihkan 0,23 gram sisa 1,57 gram sebagai barang bukti;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 023782/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si, Apt.2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram) milik Remon Anak dari Karel, dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 04699/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat keterangan pemeriksaan napza Nomor 812/194/TU: atas nama Remon, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 14 Maret 2022, oleh dr Pongmakamba, Sp KJ. dengan hasil Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



1. 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram);
2. 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI: 353123111215359

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian Polsek Malinau Kota yakni Sdr. MUHAMMAD RIZAL dan yang lainnya tidak kenal dan yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Malinau Kota pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wita di Jl. Intimung Rt. 012 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab.Malinau.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota polsek Malinau Kota di karenakan pada saat penggeledahan di temukan 2 (dua) poket / bungkus narkotika di duga jenis shabu di dalam kantong sebelah kiri yang di bungkus dengan plastik clip bening dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram);
- Bahwa benar pemilik berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) dari saudara yang bisa di panggil PAK RT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) dengan cara beli dari seorang yang bernama Petrus dari



saudara PAK RT dengan harga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum di serahkan kepada PAK RT;

- Bahwa terdapat berupa 2 (dua) poket / bungkus yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,80 (satu koma delapan puluh gram) belum sempat Terdakwa gunakan, karena baru menerima dan langsung di tangkap oleh anggota polsek malinau kota;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan ada yang menyaksikannya yaitu ketua RT. 012 Desa Malinau Kota yakni Sdr. EDY MULYONO;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yaitu untuk biar semangat bekerja dan menghilangkan rasa capek;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli narkotika jenis shabu kepada sdr BOY tersebut;
- Bahwa ciri-ciri fisik Sdr. yang bisa di panggil PAK RT ialah berperawakan sedang, tinggi badan 160 cm, warna kulit kuning langsung, berambut ikal warna hitam dan Sdr. yang bisa Terdakwa panggil PAK RT tinggal di Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membeli, menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi atau dalam pengawasan sebagai penyalahguna Narkotika;
- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram), dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI: 353123111215359 yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:



Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MemorieVan Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Remon Anak dari Karel identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Ardiansyah alias Ipung Bin Hidayat adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah Remon Anak dari Karel serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Remon Anak dari Karel maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Remon Anak dari Karel yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum



tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa termasuk ke dalam “Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan yang diatur dalam unsur a quo terdiri dari 4 macam perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram); mengandung zat metamfetamina adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya

Menimbang bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada Terdakwa REMON Anak dari KAREL pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 yang bertempat di Jalan Intimung Desa Malinau Kota Rt.12, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang dilakukan oleh anggota resnarkoba polres malinau yaitu saksi Ikrar Bin Abdul hamid bersama dengan rekannya yaitu saksi M. Rizal yang merupakan anggota anggota Polsek Malinau

Menimbang bahwa awalnya saksi Ikrar Bin Abdul hamid bersama dengan rekannya yaitu saksi M. Rizal yang merupakan anggota anggota Polsek Malinau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang yang sedang melakukan transaksi atau menguasai narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Intimung RT.12, Desa Malinau Kota, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;

Menimbang bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi Ikrar bersama dengan rekannya langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan melihat ada seorang yang mencurigakan yang cirinya seperti informasi yang didapatkannya dan kemudian saksi Ikrar langsung mengamankan orang tersebut dan menanyakan identitasnya yang bernama saudara REMON Anak dari KAREL;

Menimbang bahwa kemudian saksi Ikrar bersama dengan rekannya tersebut langsung memanggil ketua RT 12 untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saudara Remon tersebut dan diketemukan 2 (dua) buah poket/bungkus berisi serbuk Kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu yang berada didalam saku celana sebelah kiri yang sedang dipakai oleh saudara Remon tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang bahwa selanjutnya saudara Remon beserta dengan barang bukti sabu yang diketemukan tersebut langsung dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bertemu dengan seorang yang dipanggilnya Pak RT yang menawarkan narkoba jenis sabu kepadanya dengan mengatakan "ada benda (sabu) ini, mau kah?", lalu Terdakwa mengatakan "mau, tapi gak punya uang", kemudian saudara Pak RT tersebut menjanjikan akan membawakan barang sabu tersebut pada Terdakwa, dan kemudian ketika keesokan harinya janji bertemu ditempat yang sama yaitu di Pasar Buah Malinau kota;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian saudara Pak RT tersebut membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung diberikan kepada Terdakwa yang langsung disimpannya didalam saku celana sebelah kiri,

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang menuju ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh dua orang anggota Polisi yang langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan diketemukan 2(dua) buah bungkus narkoba jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa yang mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara yang dipanggil pak RT dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah namun belum dibayar oleh Terdakwa dan juga diketemukan sebuah Hp warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk memesan barang sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh kantor Pegadaian Malinau dengan berat bruto  $\pm$  1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm$  0,41 gram untuk diuji di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sesuai dengan berita Acara pemeriksaan No Lab: 02372/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa REMON Anak dari KAREL tersebut adalah sesuai dengan Nomer Barang bukti 00359/2022/NNF adalah Positif Narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa REMON Anak dari KAREL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 027/11139.00/2022 tanggal 26 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ervianta, S.E., yang menerangkan pada tanggal 17 Februari 2022 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Rem,on Anak dari karel dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 1,80 gram (satu koma delapan puluh gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,41 gram beserta plastic 0,18 gram, berat bersih yang disisihkan 0,23 gram sisa 1,57 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 023782/NNF/2022, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt.2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh AN. Kalabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram) milik Remon Anak dari Karel, dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 04699/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan napza Nomor 812/194/TU: atas nama Remon, dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau pada tanggal 14 Maret 2022, oleh dr Pongmakamba, Sp KJ. dengan hasil Positif Metafetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal a quo "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Pegadaian Kantor cabang Malinau pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 bahwa barang bukti berupa 1(satu) poket kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang merupakan milik dari Terdakwa Remon adalah seberat 1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 02372/NNF/2022 pada tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, Dkk yang melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,228 (nol koma dua ratus dua puluh delapan) gram adalah benar merupakan Positif Narkoba dan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Nomer urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sehingga Majelis berpendapat perbuatan



Terdakwa menguasai kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) berupa Narkotika Jenis Sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Muhammad Rizal Bin Ramijan, saksi Ikrar bin Abdul Hamid, Saksi Edi Mulyono Bin Ribut serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) berupa Narkotika Jenis Sabu secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Tanpa hak telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 05 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa seringan-ringannya;
3. Memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala biaya perkara ini;

Subsidiar Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut tidak didukung oleh fakta hukum dan alasan-alasan yang cukup serta perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian patut untuk ditolak, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Telah Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal yang didakwakan selain pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram) dan 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI : 353123111215359;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Remon Anak dari Karel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tanpa Hak Telah Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1,80 gr (satu koma delapan puluh gram);
  - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam model TA-1174 dengan IMEI : 353123111215359;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2022 oleh kami: dan Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 35/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

M. Soleh, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Mln